



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1181/Pid.B/2019/PN.Bdg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY;**  
Umur / tgl. Lahir : 22 tahun / 26 Januari 1996;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Asep Berlian Gg. Jaelani No. 22 Kel. Cicadas Kec.  
Cibeunying Kidul Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 29-08-2018 s/d tanggal 17-09-2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 18-09-2018 s/d tanggal 27-10-2018.
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25-10-2018 s/d tanggal 13-11-2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5-11-2018 s/d tanggal 04-12-2018.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung sejak 05-12-2018 s/d tanggal 02-02-2018.

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PengadilanNegeritersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1181/Pid.B/2019/PN.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1181/Pid.B/2019/PN.Bdg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk KYT, warna merah muda.  
Dikembalikan kepada Rapi Subagja als. Ibey
  - 1 (satu) pakaian, warna hitam yang bertuliskan merah putih Hitam;
  - 1 (satu) buah jaket kulit, warna hitam;
  - 1 (satu) buah golok bergagang kayu yang dililit kain warna merah dengan sarung golok dari kertas yang dililit solatif warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ia terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Karaoke & Club Bunker Jalan Dr. Setiabudhi No. 24 Rt. 10 / Rw. 08 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, melakukan "penganiayaan" terhadap saksi korban Rapi Subagja als. Ibey, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY datang bersama-sama dengan rekannya ke Karaoke & Club Bunker untuk menonton pertunjukan musik rekan-rekan lainnya yang berasal dari EO (event Organiser) Skyflew;
- Bahwa saat acara telah selesai terdakwa melihat rekan-rekannya yang berada di halaman parkir sedang terlibat pertengkaran mulut dengan EO Vazestro yang saat itu juga selesai menonton pertunjukan music, selanjutnya karena emosi terdakwa menghampiri rekannya yang terlibat pertengkaran mulut sambil mengambil sebilah golok yang berada di atas sebuah motor;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa DAVIT langsung membacokan golok tersebut ke arah kepala saksi korban Rapi yang saat itu sudah memakai helm hingga akhirnya ayunan tersebut meleset dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa saksi korban Rapi mengalami luka, hal tersebut berdasarkan atas Visum Et Repertum No. : 006 / IX / 2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hani Lusyana dengan diketahui oleh dr. Asnominanda, Sp. THT. KL dokter pada Rumah Sakit Angkatan Udara Salamun Bandung dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat luka berukuran tiga kali nol koma lima centimeter di bahu sebelah kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma diatas tulang selangka.

PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 351 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawahsumpahmenerangkansebagai berikut:

## 1 Saksi **RAPI SUBAGJA als. IBEY**:

- Bahwa saksi adalahkorban penganiayaan dan atau tindak pidana membawa senjata tajam yang telah dilakukan oleh terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY;
- Bahwa bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib., bertempat di Karaoke & Club Bunker Jalan Dr. Setiabudhi No. 24 Rt. 10 / Rw. 08 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Riaky datang dan nongkrong sambil melihat saksi Rizal yang saat itu sedang bermasik music DJ. Saat sedang mendengarkan music tiba-tiba aliran listrik mati hingga akhirnya saksi Rizal membuat status di media sosial yang pesannya ditujukan kepada saksi yang berisikan pesan menantang dan menjelkan nama saksi karena dituduh sebagai pelaku yang menyebabkan listrik mati dan music DJ berhenti;
- Bahwa saat acara music selesai, saksi melihat saksi Rizal di tempat parkir, kemudian saksi menghampiri saksi Rizal dan berusaha untuk meluruskan permasalahan supaya tidak salah paham;
- Bahwa selanjutnya saksi sempat berbincang dengan saksi Rizal kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, beberapa saat kemudian rekanrekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizal yang berjumlah kurang lebih 17 (tujuh belas) orang yang salah satu diantaranya terdakwa DAVIT ikut nimbrung hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut, hal itu menyebabkan rekan-rekan saksi yang berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) orang ikut nimbrung juga;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas security Karaoke & Club Bunker ke tempat parkir meleraikan dan menyuruh kepada saksi dan rekan-rekan untuk membubarkan did, setelah itu salah satu security mengantarkan saksi ke tempat parkir motor;
- Bahwa setelah memakai helm dan hendak menaiki sepeda motor tiba-tiba terdakwa DAVIT datang menghampiri saksi, kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan golok ke arah bagian depan mengenai helm yang saksi kenakan hingga akhirnya ayunan golok terdakwa sempat meleset dan mengenai bahu sebelah kiri, setelah itu saksimeninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa tersebut saksi mengalami luka gorenan dan berobat ke klinik di Gegerkalong Hilir, namun karena keeokan harinya masih terasa sakit, saksi memeriksakan diri ke rumah sakit RSAU Salamun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi **MUHAMAD RIZAL DARAJAT**;

- Bahwa saksi melihatkejadian sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan atau tindak pidana membawa senjata tajam yang telah dilakukan oleh terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib., bertempat di Karaoke & Club Bunker Jalan Dr. Setiabudhi No. 24 Rt. 10 / Rw. 08 Kel. Hegarmanah Kee. Cidada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung;

- Bahwa saksi melihat langsung mengenai tindakan pembacokan yang telah dilakukan oleh terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY kepada saksi korban Rapi Subagja dengan jarak kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat sedang melaksanakan tugas sebagai security di Karaoke & Club Bunker. Tiba-tiba ada sekumpulan orang dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang seperti orang yang bergumul, kemudian saksi berjalan menuju sumber perkumpulan dan melihat sekitar 2 (dua) orang sedang terlibat pertengkaran mulut, selanjutnya saksi bersama dengan tim berusaha untuk meleraikan dengan bantuan pihak Kepolisian yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit ketika salah satu yang ribut sudah memakai helm dan akan menaiki sepeda motor, tiba-tiba terdakwa DAVIT mengeluarkan sebilah golok dari dalam jaket yang dibawanya, setelah itu terdakwa mengarahkan dan membacok ke arah kepala saksi korban Rapi, namun ayunan golok meleset hingga akhirnya mengenai bahu sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya tindakan yang dilakukan saksi adalah mengamankan terdakwa DAVIT sedangkan rekan saksi lainnya mengamankan golok yang dipergunakan untuk membacok saksi Rapi, setelah itu terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 1.3 Saksi **JAENUDIN als. JAJANG**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib., bertempat di Karaoke & Club Bunker Jalan Dr. Setiabudhi No. 24 Rt. 10 / Rw. 08 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung;

- Bahwa saat kejadiansaksi tidak melihat secara langsung karena saat itu sedang berlawanan arah, kemudian saksi mendengar suararebut-ributdengansuara keras, setelah itu saksi menuju sumber suara dan melihat terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY sedang memegang golok dan telah melakukan pembacokan kepada saksi Rapi Subagja;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 1,5 meter sedangkan dengan saksi korban Rapi berjarak kurang lebih 1 meter. Saat kejadian tidak mengetahui dengan persis luka yang dialami oleh saksi korban, namun saat berada di kantor Kepolisian baru mengetahui kalau saksi korban Rapi mengalami luka gores di bahu sebelah kiri, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Mohamad Rizal mengamankan terdakwa dan membawanya menuju kantor Kepolisian.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib., bertempat di Karaoke & Club Bunker Jalan Dr. Setiabudhi No. 24 Rt. 10 / Rw. 08 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa datang bersama dengan rekannya dari EO Skyfiew ke di Karaoke & Club Bunker untuk dugem dan menikmati pertunjukan musik. Saat pertunjukan selesai dan keluar ruangan terdakwa melihat antara pengurus E0 Skyflew sedang terlibat pertengkaran mulut dengan orang EO Vazestro;
- Bahwa melihat kejadian tersebut langsung merasa emosi, lalu terdakwa melihat sebilah golok yang dililit dengan solatip hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di sebuah motor honda Scoopy warna kuning yang berada di halaman

parkir, selanjutnya terdakwa mengambil golok dan menyembunyikannya di dalam jaket yang dipakainya;

- Bahwa selanjutnya yang terdakwa rasakan seperti ada orang yang mendorong hingga akhirnya saksi korban Rapi lewat di depan terdakwa, kemudian terdakwa DAVIT mengeluarkan sebilah golok dari dalam jaket yang dipakainya, setelah itu golok tersebut diayukan mengenai saksi korban yang saat itu sudah memakai helm. Akibat lain dari ayunan golok tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi korban hingga mengalami luka;
- Bahwa selanjutnya datang security Karaoke & Club Bunker yang meleraikan dan mengamankan serta membawa terdakwa ke kantor Kepolisian beserta golok yang dipergunakan untuk membacok saksi korban Rapi Subagja.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No. 006 / IX / 2018 dari Rumah Sakit Dr. Salamun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hani Lusiana dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat terdapat luka terdapat luka berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di bahu kiri koma diatas tulang selangka;

Menimbang dipersidangan Jaksapenuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah helm merk KYT, warna merah muda;
- b) 1 (satu) pakaian, warna hitam yang bertuliskan merah putih Hita
- c) 1 (satu) buah jaket kulit, warna hitam;
- d) 1 (satu) buah golok bergagang kayu yang dililit kain warna merah dengan sarung golok dari kertas yang dililit solatiff warna hitam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan penganiayaan.

### **Unsur barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik itu orang maupun badan hukum, dan ia tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY dengan segala identitasnya, yang dalam pemeriksaan telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak dapat suatu hal yang menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **Unsur dengan sengaja;**

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 02.30 Wib., bertempat di karaoke & Club Bunker Jl. Dr. Setiabudhi No. 24 Rt. 10 / Rw. 08 Kel. Hegarmanah Kec. Cidadap Kota. Bandung;
- Bahwa awalnya terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY datang bersama-sama dengan rekannya ke Karaoke & Club Bunker untuk menonton pertunjukan musik rekan-rekan lainnya yang berasal dari EO (event Organiser) Skyflew;
- Bahwa saat acara telah selesai terdakwa melihat rekan-rekannya yang berada di halaman parkir sedang terlibat pertengkaran mulut dengan EO Vazestro yang saat itu juga selesai menonton pertunjukan music, selanjutnya karena emosi terdakwa menghampiri rekannya yang terlibat pertengkaran mulut sambil mengambil sebilah golok yang berada di atas sebuah motor;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terbukti dan terpenuhi;

### Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka.

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara saat terdakwa melihat rekan-rekannya yang berada di halaman parkir sedang terlibat pertengkaran mulut dengan EO Vazestro yang saat itu juga selesai menonton pertunjukan music, selanjutnya karena emosi terdakwa menghampiri rekannya yang terlibat pertengkaran mulut sambil mengambil sebilah golok yang berada di atas sebuah motorkemudianTerdakwa langsung membacokan golok tersebut ke arah kepala saksi korban Rapi yang saat itu sudah memakai helm hingga akhirnya ayunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meleset dan mengenai bahu sebelah kiri saksi korban;

Menimbang bahwa akibat tindakan terdakwa saksi korban Rapi mengalami luka, hal tersebut berdasarkan atas Visum et Repertume No. 006 / IX / 2018 dari Rumah Sakit Dr. Salamun yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Hani Lusana dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat terdapat luka terdapat luka berukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di bahu kiri koma diatas tulang selangka;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami luka-luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah helm merk KYT, warna merah muda

Dikembalikan kepada Rapi Subagja alas.lbey

- b. 1 (satu) pakaian, warna hitam yang bertuliskan merah putih hitam.
  - c. 1 (satu) buah jaket kulit, warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah golok bergagang kayu yang dililit kain warna merah dengan sarung golok dari kertas yang dililit solatif warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari KAMIS, tanggal 20 DESEMBER 2018, oleh JUDIJANTO HADI LAKSANA, SH. sebagai Hakim Ketua, SRI MUMPUNI, SH.MH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TARDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ.UMIYATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh GANI ALAMSYAH, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TARDI, SH.,

JUDIJANTO HADI LAKSANA, SH..

SRI MUMPUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. UMIYATI, SH.

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT HELIANDO Bin SLAMET RIADY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk KYT, warna merah muda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Rapi Subagja als. Ibey

- 1 (satu) pakaian, warna hitam yang bertuliskan merah putih Hitam;
- 1 (satu) buah jaket kulit, warna hitam;
- 1 (satu) buah golok bergagng kayu yang dililit kain warna merah dengan sarung golok dari kertas yang dililit solatif warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari....., tanggal ..... 2019, oleh **JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI MUMPUNI. S.H. M.H** dan **TARDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.....oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UMIYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SRI MUMPUNI, S.H. M.H.**

**JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.**

**TARDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**UMIYATI, SH.**



